



PUTUSAN

Nomor : 0301/Pdt.G/2012/PA.Tbn

qV°RÛ- sp°RÛ- tÛÛ- qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

NAMA PEMOHON , umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun **XXX** RT.05 RW. 03 Desa **XXX** Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon;

MELAWAN

NAMA TERMOHON , umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal dahulu di Dusun **XXX** RT.05 RW. 03 Desa **XXX** Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban, sekarang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 31 Januari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0301/Pdt.G/2012/PA.Tbn telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 434/35/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III/2000, sesuai dengan Duplikat Nomor:22/03/XI/2011 tanggal 15 Nopember 2011);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut : Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Pemohon kurang lebih selama 3 tahun 10 bulan;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan kelamin (ba'da dukhul) layaknya suami isteri sudah dikaruniai anak 1 (satu) laki-laki bernama **XXX** umur 11 tahun;
4. Bahwa sejak bulan November tahun 2003 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :

 - Termohon sering merasa kurang atas nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon;
5. Bahwa kurang lebih sejak Januari 2004 secara berturut-turut hingga sekarang, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah, selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim khabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia sehingga sampai dengan saat ini telah berpisah selama 8 tahun;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon, antara lain menanyakan kepada keluarga Termohon, namun tidak ada hasilnya;
7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, Pemohon tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya mengajukan permohonan ini;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

----- Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Tuban agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan :

PRIMER:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tuban;
- Membebaskan biaya perkara sesuai pertaturan yang berlaku;

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 0301/Pdt.G/2012/PA.Tbn tanggal 08 Februari 2012 dan tanggal 08 Maret 2012 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat :

- a. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang Nomor : 22/03/XI/2011 tanggal 15 Nopember 2011 sedua dengan Buku Akta Nikah Nomor : 434/35/III/2000, tanggal 23 Maret 2000;(P.1);-----
- b. Surat Keterangan Kepala Desa **XXX** Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban Nomor : 97/414.207.05/2012 tanggal 31 Januari 2012;,(P.2.);-----

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu :

Saksi I : NAMA SAKSI , umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor : 0301/Pdt.G/2012/PA.Tbn.,Hal. 3 dari 8 Hal.



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon,;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Pemohon kurang lebih selama 4 tahun dan sudah dikaruniai seorang anak bernama **XXX**, umur 11 tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak awal tahun 2004 karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dengan tanpa pamit dan sampai sekarang Termohon tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar sehingga tidak diketahui kabar beritanya;
- Bahwa saksi mengetahui, sebelum Termohon pergi antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon merasa nafkah yang diberikan Pemohon tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, selain itu menurut Pemohon, Termohon juga mempunyai hubungan cinta dengan laki-laki lain ;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan, dan selama itu tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, dan tidak diketahui alamatnya.;
- Bahwa saksi juga ikut Pemohon mencari informasi dimana alamat Termohon sekarang berada, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi selaku orang dekat, telah berusaha menasehati Pemohon supaya bersabar dan tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II : NAMA SAKSI , umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara sepuu Pemohon,;



- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Pemohon kurang lebih selama 4 tahun dan sudah dikaruniai seorang anak bernama **XXX**, umur 11 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak 8 tahun yang lalu sebab Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dengan tanpa pamit hingga sekarang Termohon tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar dan tidak diketahui alamatnya.;
 - Bahwa saksi mengetahui dari Pemohon sebelum Termohon pergi antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon merasa nafkah yang yang diberikan Pemohon tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga;-----
 - Bahwa saksi juga ikut Pemohon mencari informasi dimana alamat Termohon sekarang berada, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan menasehati Pemohon untuk bersabar dan tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon;
- Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan dan mohon putusan.;
- Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

- Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;
- Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Pemohon dan Termohon telah dipanggil dengan patut, namun Termohon tidak pernah hadir. Oleh karena itu sesuai pasal 125 HIR jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek). Dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

Putusan Nomor : 0301/Pdt.G/2012/PA.Tbn.,Hal. 5 dari 8 Hal.



Pemohon tidak melawan hak, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

----- Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

----- Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

----- Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2012 M bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1433 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban terdiri dari H.M.ALI LUTFI,SH.MHum sebagai Hakim Ketua, Drs.H.NURHADI,MH dan Drs.H.SOEPANDI masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh UMI ROFIQOH,SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.NURHADI,MH

H.M.ALI LUTFI,SH.MHum

Hakim Anggota II

Putusan Nomor : 0301/Pdt.G/2012/PA.Tbn.,Hal. 7 dari 8 Hal.



Drs.H.SOEPANDI

Panitera Pengganti

UMI ROFIQOH,SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp. 35.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.250.000,-
3. Materai	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah		Rp.291.000,-